

# MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG BERPIHAK

**Efi Syarifudin**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

## **Abstract**

*Islamic banking has problems in determining its identities which are perceived variedly by the people. The profit sharing system and Islamic legal contract developed in Islamic finance are no longer perceived distinctively because they have been modified adjusting to the trends in common finance system. However, aspects that should have been the spirits (ruh) of Islamic finance can be systematically ruined in the merely profit-oriented infrastructure and business vision.*

*Muslim societies' problems should have been solved by the presence of Islamic banking. One of which is the problem of financial access for the have-nots. This can be constructed as a form of support which acts as identities and cores of Islamic finance. A number of strategic steps offered in this paper are: 1. The purity of akad (contract) and the creation of togetherness; 2. Making humanity problems as the ultimate orientation, not the accumulation of capital; 3. Making use social modal, creating the environment of support through the development of norms and communal awareness in distributing risk as well as conducting continuous guidance.*

*Through those approaches and steps, Islamic banking is expected to have different identities from those of other finance systems. Therefore, togetherness and familiness (jama'ah wal ukhawah) can constantly become the ultimate spirits in creating nation's welfare as written in article 33 of the National Constitution (UUD 1945), and not through the individualistic competitive condition.*

**Keyword:** *Islamic bank, partnership, intermediation, empowerment*

## **Abstrak**

*Perbankan syariah memiliki persoalan dalam menetapkan identitas yang dirasakan berbeda oleh masyarakat. Sistem bagi hasil dan akad fiqh yang dikembangkan dalam industri keuangan syariah tidak dapat dirasakan bedanya karena telah termodifikasi mengikuti kecenderungan industri keuangan secara umum, namun hal-hal yang seharusnya menjadi ruh (spirit) perekonomian syariah bisa jadi tidak terpola secara sistemik dalam infrastruktur dan visi bisnis yang profit oriented semata.*

*Persoalan masyarakat muslim sudah seharusnya terselesaikan dengan kehadiran perbankan syariah. Salah satunya adalah ketimpangan akses finansial bagi kelompok ekonomi lemah. Hal ini dapat dikonstruksi sebagai bentuk keberpihakan terhadap yang merupakan identitas dan spirit keuangan syariah. Beberapa langkah strategis yang ditawarkan dalam tulisan ini antara lain adalah melalui : 1) Pemurnikan akad dan menciptakan kebersamaan; 2) Menjadikan persoalan kemanusiaan sebagai orientasi utama, bukan akumulasi capital; dan 3) Memanfaatkan modal sosial, menciptakan iklim keberpihakan dan kebersamaan; melalui pengembangan norma dan kesadaran komunal dalam mendistribusikan risiko serta senantiasa melakukan pembinaan secara berkesinambungan.*

*Melalui pendekatan dan langkah tersebut perbankan syariah diharapkan memiliki identitas yang berbeda dengan industri keuangan lainnya. Sehingga kebersamaan dan kekeluargaan (jama'ah wal ukuwwah) senantiasa menjadi spirit utama dalam menciptakan kesejahteraan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam pasal 33 UUD 45, tidak melalui iklim kompetitif individualistik.*

**Kata Kunci:** bank syari'ah, kemitraan, intermediasi, pemberdayaan

## **A. Pendahuluan**

Intermediasi bank dari sudut pandang Islam, memiliki potensi dalam rangka memaksimalkan perputaran modal bagi banyak orang. Mekanisme intermediasi bank memberi ruang bagi pemilik dana (*surplus capital*) untuk memberikan peluang bagi pemilik usaha yang membutuhkan dana usaha dari kelebihan uang mereka (*idle money*) yang belum terpakai dan masih disimpan di bank. Hal seperti ini merupakan semangat pemerataan distribusi kekayaan yang tercantum dalam Qur'an yaitu "agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang kaya di antara kamu".<sup>1</sup>

Persoalan intermediasi perbankan terhambat oleh adanya gap aksesibilitas yang disebabkan oleh persoalan kepemilikan aset sebagai jaminan, usaha sebagai sumber pendapatan dan mekanisme pasar perbankan yang kurang berpihak terhadap kelompok yang lemah secara ekonomi.<sup>2</sup> Kehadiran bank syariah di Indonesia menghadapi tantangan ini, tidak hanya persoalan kehalalan transaksi<sup>3</sup> akan tetapi bagaimana mampu memberikan akses bagi semua golongan untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh ayat Qur'an, yaitu agar kekayaan

tidak berputar hanya pada sekelompok golongan sejalan dengan paham kolektivisme Pancasila yang dianut oleh Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Perbedaan skim akad yang selalu dipromosikan oleh bank syariah sebagai pembeda utama dengan bank konvensional telah menggeser perbedaan yang ditawarkan oleh bank syariah pertama kali, yaitu bank bagi hasil. Perkembangan industri perbankan syariah telah menggeser transaksi bagi hasil ke skim pendapatan tetap dengan prinsip jual beli atau sewa. Pergeseran ini disatu sisi telah melemahkan daya tawar bank syariah sebagai bank yang benar-benar berbeda, disisi lain akad dengan skim pendapatan tetap memberikan banyak pengaruh terhadap minat investor mendirikan bank syariah.<sup>5</sup>

Perbedaan bank syariah tidak begitu terasa terutama disebabkan mekanisme operasional serta penetapan tingkat *pricing* (*rate margin* atau *equivalen rate* bagi hasil) bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu mengacu kepada kebijakan BI-Rate. Tidak adanya perbedaan yang “dirasakan” oleh masyarakat selain penggunaan istilah pada produk dan akad yang digunakan, bahkan dengan adanya fatwa keharaman bunga bank pun, bank syariah tetap sulit mencapai target *market-share* di atas lima persen dalam total aset perbankan nasional.<sup>6</sup>

Tidak mudah menentukan secara pasti apakah faktor dominan yang menjadikan bank syariah sulit untuk meningkatkan *market-share*nya. Namun salah satu diantara persoalan yang dihadapi adalah bahwa bank syariah kesulitan untuk memberikan “cita-rasa” yang berbeda kepada masyarakat ketika menjadi konsumen bank syariah, terutama jika mekanisme dan orientasi pasar yang pilih tidak jauh berbeda dengan bank komersial-konvensional.

Salah satu hal yang diusulkan melalui tulisan ini adalah bahwa bank syariah perlu kembali kepada cita-cita ekonomi yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu upaya mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan kerjasama (*cooperation-based economics*) yang menolak pasar bebas (*free-market-based*) dan persaingan (*competition-based*). Liberalisme perbankan di Indonesia bertentangan dengan semangat yang dipupuk oleh para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan ekonomi yang memiliki paham “kebersamaan” (*ber-jamaah*) dalam “asas kekeluargaan” (*ber-ukhuwah*) yang bersebrangan arah dengan *competitive economics* yang memberhalakan *maximum satisfaction*, *profit* dan *gain* berdasarkan *self-interest* atau hasrat individualisme yang tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan paham *kooperativisme* ini, maka operasional bank syariah tidak boleh terjebak pada industri keuangan pro-pasar yang senantiasa dikonstruksi sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan rigid untung-rugi ekonomi semata.

## B. Upaya Menciptakan Keberpihakan

Upaya mewujudkan keadilan distribusi melalui perbankan tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Industri perbankan syariah perlu dikondisikan untuk menjadi perbankan yang memiliki keberpihakan terhadap usaha mikro yang merupakan level usaha dominan pada sektor ekonomi di Indonesia. Beberapa hal yang dapat ditempuh oleh bank syariah untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

### 1. Memurnikan akad dan menciptakan kebersamaan

Saat ini hanya akad lah yang menjadi pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Beberapa akad yang ada dalam *fiqh mu'amalah* telah "disesuaikan" dengan skim yang ramah terhadap tuntutan pasar (pro-pasar). Sebagai contoh adalah *murābahah* yang merupakan transaksi jual beli menjadi transaksi pembiayaan murni di mana bank tidak berhubungan dengan sektor ril. Hal ini pula yang menjadikan produk pembiayaan bank syariah terasa sama dengan bank konvensional.


Sebagai upaya mencapai tujuan ekonomi nasional, maka akad perlu direkonstruksi agar memenuhi kesesuaian aturan fiqh dan meminimalisir adanya penyimpangan pada praktek di lapangan. Di antara akad yang perlu direkonstruksi agar mencapai tujuan nasional adalah :

#### 1. *Murābahah Amrun bi Asy-syirā'* kembali menjadi *Bai' Murābahah* .

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa pada prakteknya *murābahah* hanyalah transaksi pembiayaan seperti halnya kredit barang tanpa adanya keterlibatan langsung bank dalam memfasilitasi barang yang dibutuhkan. Selain berisiko terhadap penyimpangan penggunaan dana (*side-streaming*) juga dapat melanggar keabsahan akad fiqh.<sup>8</sup>


Pada skim *murābahah amrun bi asy-syirā'* (*to the purchase orderer*) peran bank hanya sebatas menjalankan fungsi intermediasi keuangan semata. Bahkan tidak lazim dalam transaksi jual beli jika pembeli menyediakan barang yang dibutuhkannya sendiri, kemudian menjualnya pada dirinya sendiri atas perintah pemilik dana. Dalam transaksi seperti ini bank syariah memiliki andil yang sama dengan bank konvensional, yaitu semata-mata menyediakan uang kredit bagi masyarakat.

#### Skema *Murābahah to the purchase orderer*



Berbeda dengan bank konvensional, jika menjalankan transaksi *bai' murabahah* tanpa order, maka bank syariah dapat memaksimalkan fungsi intermediasi sektor ril secara langsung dengan merangkul mitra-mitra usaha dan jejaring relasi kemitraan binaan dalam rangka mewujudkan transaksi *bai' murabahah* yang sesuai tuntunan fiqh. Dalam skim seperti ini, peran bank syariah tidak hanya memberikan uang kredit, tapi menjadi fasilitator antara pelaku usaha di sektor ril dengan konsumen yang bermaksud memenuhi kebutuhannya. Bank syariah dapat membentuk subordinasi atau unit-unit khusus yang menjalankan fungsi intermediasi sektor ril apabila bank memiliki hambatan manajerial dalam melaksanakan upaya tersebut.

Gambar 6.1  
Skema Kemitraan *Ba'i Murabahah*



Skenario pertama adalah sebagai berikut :

- a) Nasabah mendatangi bank untuk memenuhi kebutuhan barang.
- b) Bank menghubungi mitra usaha bank yang bersedia menyediakan kebutuhan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah, kemudian menyatakan membelinya. Pembayaran dilakukan melalui rekening mitra usaha di bank.
- c) Nasabah dan bank melakukan akad setelah terjadi proses khiyar
- d) Barang dikirim oleh mitra usaha bank kepada nasabah atau nasabah dapat mengambilnya sendiri.
- e) Pembayaran dilakukan antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan.

Skenario kedua adalah sebagai berikut :

- a) Konsumen mendatangi mitra usaha bank untuk memenuhi kebutuhan barang.
- b) Mitra usaha bank menghubungkan konsumen dengan bank syariah agar mendapatkan pembiayaan *murabahah*.

- c) Konsumen dan bank melakukan akad setelah terjadi proses khiyar melalui mitra usaha.
- d) Barang dikirim oleh mitra usaha bank kepada nasabah atau nasabah dapat mengambilnya sendiri.
- e) Pembayaran nasabah kepada bank dilakukan sesuai kesepakatan.

Skim yang memposisikan bank syariah sebagai mediator sektor ril dan sektor finansial dapat diterapkan pada produk pembiayaan selain *murābahah* yang berbasis transaksi non-bagi hasil seperti *salam*, *istishnā'* dan *ijārah*.

Terdapat beberapa nilai lebih yang didapatkan oleh bank syariah jika menjalankan transaksi *bai' murābahah* sebagaimana ditetapkan oleh fiqh. *Pertama*, bank syariah secara langsung mendorong pertumbuhan sektor ril karena setiap transaksi *murābahah* dilaksanakan secara langsung berhubungan dengan sektor ril. *Kedua*, tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana karena setiap dana yang dicairkan akan disalurkan langsung kepada mitra usaha bank yang menyediakan kebutuhan barang nasabah. Bank syariah tidak menyediakan uang kredit, namun memfasilitasi pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah melalui kemitraan dengan jaringan sektor ril. *Ketiga*, membedakan secara jelas antara skim pembiayaan bank syariah yang berdasarkan ketentuan fiqh dan skim kredit uang yang dianut oleh bank konvensional. *Keempat*, memperkuat jaringan ekonomi yang berdasarkan *ukhuwah* yang memiliki spirit kekeluargaan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan ekonomi. Bank syariah berperan aktif sebagai mitra sekaligus mediator usaha sektor ril, tidak hanya berorientasi pada peminjaman uang semata, akan tetapi ikut membangun sektor ril yang menjadi visi menyalurkan dana dari dan untuk kepentingan masyarakat banyak.

## 2. Kerjasama *mudhārabah* dalam intermediasi usaha mikro

Skim *mudhārabah* memberikan kesempatan bagi seorang profesional atau pemilik keahlian tertentu untuk mendapatkan kemitraan permodalan berdasarkan kepercayaan seorang pemilik dana. Hal ini tersirat dari terminologi *mudhārabah* yang merupakan akad kepercayaan dengan jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Terdapat ketentuan fiqh yang oleh perbankan telah disesuaikan dengan kepentingan industri perbankan antara lain adalah ketentuan mengenai pengembalian modal *mudhārabah* yang harus dicicil oleh pengelola selama periode tertentu. Ketentuan asalnya adalah bahwa pengembalian modal *mudhārabah* dilakukan di akhir periode akad. Pertimbangan perbankan adalah sebagai tindakan preventif agar tidak

terjadi risiko kualitas aktiva produktif dari kolektibilitas lancar ke tingkat yang lebih rendah.<sup>10</sup>


Ketentuan lain yang disesuaikan adalah adanya penetapan keuntungan yang bersifat pasti melalui asumsi statistik baik melalui penghitungan rata-rata tahunan atau melalui prediksi *moving average* atau proyeksi perencanaan *cash-flow* bisnis. Ketentuan fiqh tidak membenarkan penetapan keuntungan secara pasti. Oleh karena itu nisbah tidak bisa ditetapkan melalui persentase tertentu atau ditentukan diawal, melainkan melalui penetapan porsi bagi hasil dari keuntungan yang diterima kemudian. Tingkat resiko bagi hasil dianggap tinggi karena tidak adanya kepastian terhadap keuntungan dan resiko saat terjadi kerugian, ketentuan fiqh mensyaratkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana sementara pengelola menanggung kerugian non-finansial.

Konsep bagi hasil pada produk penghimpunan dana merupakan konsep yang memposisikan bank syariah sebagai bank yang kuat pada saat menghadapi krisis disebabkan beban terhadap biaya dana tidak lah bersifat tetap seperti halnya bank konvensional. Namun pada produk penyaluran dana, produk ini tidak terlalu pesat perkembangannya bahkan senantiasa menurun portofolionya.

Produk pembiayaan dengan akad *mudhārabah* agar tidak melanggar ketentuan fiqh terutama dalam hal adanya pembayaran cicilan pokok dan keuntungan yang bersifat tetap sebagaimana halnya kredit uang bank konvensional, maka perlu ditekankan dalam bentuk produk *mudhārabah muntabiyah bi at-tamlik*. Pada skim produk ini nasabah diwajibkan mencadangkan dana dalam bentuk tabungan beku *wadhi'ah yad dhamanah* bukan membayar cicilan pokok. Dalam *mudhārabah* tidak terdapat pengalihan kepemilikan modal dari bank oleh karena itu tidak dibenarkan adanya cicilan pokok modal. Melalui *mudhārabah muntabiyah bi at-tamlik* kepemilikan dana dimungkinkan melalui perencanaan berupa tabungan yang tidak terkait dengan modal *mudhārabah*.

Gambar 6.2

Bagi Hasil LKS dalam rangka Intermediasi Usaha Mikro



Pemberlakuan akad bagi hasil dalam rangka mewujudkan keadilan distribusi dana dapat diimplementasikan terutama antar bank syariah. Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional sebaiknya mewajibkan transaksi bagi hasil untuk pembiayaan yang terjadi antar lembaga keuangan syariah, terutama yang dilakukan dalam rangka mediasi kepada sektor usaha mikro. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan *pricing* pembiayaan dalam memberikan akses bagi usaha mikro. Apabila bank umum syariah memiliki kesulitan membuka akses pembiayaan bagi usaha mikro, maka dapat melibatkan lembaga keuangan syariah lainnya melalui mekanisme bagi hasil. Melalui konsep bagi hasil, hanya dana yang betul-betul termediasi pada usaha mikro yang akan terbebani biaya, sementara dana yang belum tersalurkan tidak menjadi beban lembaga keuangan mikro syariah.<sup>11</sup>

Dengan memperkuat skim bagi hasil terutama antar lembaga keuangan syariah dapat memperkuat kebersamaan dan kerjasama (*jama'ah* dan *ukhwwah*) antar lembaga keuangan syariah dan membangun tanggung jawab bersama untuk mendistribusikan kekayaan seperti yang ada dalam semangat surat al-Hasyr ayat 7 dan al-Mā'ūn ayat 1-7.

### C. Menjadikan Persoalan Kemanusiaan Sebagai Orientasi Utama, Bukan Akumulasi Kapital

Tidak ada larangan sedikit pun dalam agama untuk mengambil keuntungan dari bisnis yang dilakukan selama didapatkan secara halal. Namun demikian, Islam mengajarkan keberpihakan dan bahkan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu jalan menuju surga.<sup>12</sup> Sehingga ekonomi dalam pandangan Islam tidak berorientasi pada kerakusan individu yang dianut paham liberal, melainkan kepada kesejahteraan komunal.<sup>13</sup> Oleh karena itu, usaha bank syariah harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat dibandingkan kepentingan industri dan segelintir pemilik modal. Industri perbankan yang identik dengan perhitungan matematis ekonomi yang rigid, melalui penolakan riba oleh perbankan syariah, seharusnya digiring menjadi perilaku ekonomi yang bercirikan homo-humanus bukan homo-economicus<sup>14</sup> terlebih homo-homini lupus<sup>15</sup>.

Spirit tersebut dapat terlihat dalam pengambilan keputusan bank syariah. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut :



**Tabel 6.2**  
**Ilustrasi Kecenderungan Perbankan**

<b>Proposal A</b>	<b>Proposal B</b>
Plafond Rp. 3 Milyar	Plafond Rp. 3 Milyar
Laba Usaha 45%	Laba Usaha 20%
Tenaga Kerja 20 orang	Tenaga Kerja 100 orang

Bank syariah dihadapkan oleh dua proposal A dan B. Proposal A memiliki tenaga kerja lebih sedikit karena efisiensi menggantikan sebagian besar tenaga kerjanya dengan mesin sehingga mendapatkan tingkat laba dua kali lebih besar dari proposal B. Sementara proposal B memiliki beban tenaga kerja yang besar karena mempekerjakan banyak orang dan meminimalisir penggunaan mesin, sehingga tingkat laba proposal B jauh lebih rendah dari proposal A.

Apabila bank syariah diminta memilih salah satu proposal dan mengabaikan proposal lainnya, maka apabila orientasi bank syariah adalah akumulasi modal pastinya akan mendahulukan proposal A karena mampu memberikan laba yang menjanjikan. Apabila orientasinya adalah persoalan kemanusiaan, maka bank syariah akan mendahulukan proposal B karena intermediasi keuangan dalam Islam diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Fungsi mesin pada industri yang berada di tengah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan harus ditujukan dalam rangka meringankan beban kerja mereka, bukan dalam rangka menghilangkan peran serta manusia, apalagi menciptakan pengangguran. Memberikan kesempatan kerja bagi seseorang akan lebih berharga dibandingkan memberikan santunan pada pengangguran.<sup>16</sup>

Manfaat ekonomi secara umum akan lebih terasa pada proposal B karena terjadi pemerataan pendapatan pada masyarakat yang tentunya akan berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Sementara pada proposal A uang hanya beredar pada sedikit orang dan mengurangi potensi kesejahteraan bagi 80 orang lainnya. Dalam ekonomi Islam keseimbangan sosial jauh lebih penting dibandingkan dengan keseimbangan pasar.

Sikap seperti ini merupakan sikap utama yang membedakan pilihan ekonomi seorang muslim. Dalam menentukan pilihan ekonominya seorang muslim dihadapkan setidaknya pada minimal 5 kesadaran perilaku utama, yaitu :

**1. Kesadaran Tauhid**

Kesadaran tauhid dalam berekonomi berarti memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa Allah lah sang pemilik harta.<sup>17</sup>

2. Kesadaran Khilafah  
Kesadaran khilafah bahwa manusia memiliki tugas mulia sebagai pemimpin di bumi yang bertugas mengelola dan memeliharanya untuk kepentingan bersama.<sup>18</sup>
3. Kesadaran Ukhuwah  
Kesadaran ukhuwah bahwa dalam kegiatan ekonomi karena setiap sumberdaya yang ada dikelola secara bersama-sama untuk kesejahteraan bersama bukan untuk segelintir orang.<sup>19</sup>
4. Kesadaran Hurriyyah  
Kesadaran hurriyah berarti setiap orang memiliki kebebasan memilih peran sertanya dalam masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.<sup>20</sup>
5. Kesadaran Falah  
Kesadaran falah berarti setiap tindakan dan perilaku ekonomi ditujukan bagi kesejahteraan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu secara moral seorang muslim tidak hanya menyiapkan diri bagi kesejahteraan hidupnya di dunianya, namun sedang mempersiapkan pula kebahagiaan di akhirat kelak.

Dengan melaksanakan lima kesadaran tersebut arah perbankan syariah semakin jelas menuju perbankan yang memiliki nilai homo-ethicus, homo-socius, homo-religius dan homo-magnus-humanus yang menempatkan manusia sebagai sentral substansial.<sup>21</sup>

#### **D. Memanfaatkan Modal Sosial, Menciptakan Iklim Keberpihakan dan Kebersamaan**

Dari sudut pandang strukturalis, persoalan yang utama bagi kemiskinan adalah ketidakmampuan mereka mengakses sumberdaya ekonomi terutama \\dalam hal permodalan dalam membiayai usaha yang dilakukan. Pentingnya memberikan akses yang sama bagi masyarakat miskin membuka peluang bagi mereka untuk memiliki kesempatan berusaha dan keluar dari kemiskinan.

Secara bersama pula persoalan kultural perlu dibenahi karena ia pun merupakan akar masalah yang menjadi biang terjadinya kemiskinan. Pembenahan kultural ini meliputi mentalitas dan perilaku individu serta membangun kekuatan sosial melalui penguatan komunitas. Komunitas yang kuat merupakan modal dalam pembangunan ekonomi yang oleh Fukuyama dan Putnam disebut sebagai *social capital*. Mentalitas masyarakat miskin perlu diperkuat agar dapat memiliki kepribadian yang kuat untuk menghadapi persaingan dan persoalan kehidupan.

Putnam merumuskan bahwa modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang

di dalamnya berisi norma-norma sebagai fasilitas koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi.<sup>22</sup> Pada kasus Italia misalnya, Putnam melihat adanya relasi yang kuat antara jejaring masyarakat dan norma yang dihayati secara turun-temurun berpengaruh terhadap pola masyarakat Italia Utara yang lebih demokratis dengan Italia Selatan yang otoriter didominasi oleh para mafia.<sup>23</sup>

Modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas memiliki jaringan hubungan kerjasama, baik secara internal komunitas, atau hubungan kerjasama yang bersifat antar komunitas. Jaringan kerjasama yang sinergistik yang merupakan modal sosial akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bersama, menekankan pada karakteristik yang melekat pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial yang oleh Fukuyama didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka, semakin tinggi modal sosial yang dimiliki maka semakin tinggi potensi kemajuan dan kesejahteraan sosial kelompok masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

Sebagai “barang” yang bermakna ekonomi, modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku.<sup>25</sup> Dari sudut pandang strukturalisme, *trust* yang melandasi bangunan ikatan sosial itu akan lebih banyak menguntungkan elemen komunitas di tingkat individual, sehingga modal sosial bermakna sebagai asset sosial-ekonomi yang dikuasai dan operasional bagi individu. Namun demikian makna modal sosial tersebut tidaklah satu-satunya yang terpenting. Dalam perkembangannya, sebagian analis bersetuju memaknai ikatan-ikatan sosial tersebut dalam pengertian yang lebih progresif dan lebih positif dalam memberikan keuntungan tidak hanya kepada individu semata, namun lebih kepada kolektivitas. Dalam hal ini modal sosial bermakna sebagai modal kolektif penopang bangunan sebuah sistem sosial.

Berdasarkan pandangan mengenai pendekatan di atas, untuk dapat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan maka perbankan syariah seharusnya dapat berkecimpung dalam perbaikan secara struktural melalui fungsi intermediasi baik yang bersifat komersial atau pun non-komersial. Pembinaan secara kultural dengan melibatkan individu serta pembentukan kesadaran komunal untuk menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan diberkahi dengan

menghidupkan spirit keagamaan dalam kegiatan ekonomi. Karena norma keagamaan dan kesadaran teologis seperti yang diajarkan oleh masyarakat Madinah yang dipimpin Muhammad SAW, ternyata dapat memobilisasi masyarakat muslim generasi berikutnya dalam kegiatan ekonominya.<sup>26</sup>

## 1. Mengembangkan Norma dan Kesadaran Komunal dalam Mendistribusikan Risiko

Bagi masyarakat miskin, kepercayaan dan hubungan baik dirinya dengan orang lain menjadi begitu berarti sebagai modal dalam menjalani kehidupannya. Sanksi sosial (*social punishment*) seperti pengucilan dan ekskomunikasi sebagai bentuk hukuman sosial terbukti mampu secara efektif menggantikan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana kredit mikro dan jaminan fisik (*collateral*).

Kebutuhan sosial masyarakat modern menjadi berkurang akibat individualisme material yang ditimbulkannya. Kapitalisme memiliki kontribusi terhadap hal ini dengan meletakkan kepentingan pribadi di atas kewajiban moral. Dengan adanya sistem dan teknologi baru, kapitalisme menghancurkan ikatan-ikatan yang telah dibangun selama berabad-abad dalam masyarakat manusia dan tidak menyisakan apa pun kecuali kepentingan pribadi sebagai perekat masyarakat.

Dengan menumbuhkan kesadaran sosial yang ada maka konsep kebersamaan terutama dalam mendistribusikan risiko kredit mikro dapat dilakukan dalam sebuah komunitas. Salah satu bentuk penguatan kredit mikro oleh perbankan syariah (terutama oleh BPRS) dalam mengembangkan kesadaran komunal dalam membagi risiko berdasarkan keterikatan sosial adalah membentuk kelompok-kelompok pembiayaan mikro. Kelompok-kelompok pembiayaan mikro ini dibentuk berdasarkan kesukuan, jenis usaha atau pun domisi usaha dan tempat tinggal. Kedekatan hubungan antar anggota kelompok digunakan sebagai sarana untuk saling mendukung satu dengan lainnya.

Model yang dikembangkan melalui pembiayaan kelompok ini adalah :

### a. Membentuk organisasi kelompok

Kelompok-kelompok pembiayaan dibentuk dengan jumlah anggota beragam berdasarkan jumlah yang ada biasanya maksimal 10 orang untuk memudahkan koordinasi. Kelompok tersebut diorganisir dengan melakukan pemilihan ketua kelompok. Ketua kelompok lah yang nantinya akan menjadi *key-person* sebagai kepanjangan bank di

hadapan anggota dan menjadi kepanjangan anggota kelompok di hadapan bank.

Organisasi kelompok ini bermanfaat bagi bank dalam meminimalisir pengawasan, koordinasi dan administrasi pembiayaan. Selain dapat meminimalisir biaya juga dapat menjadi alat kontrol terhadap perkembangan usaha nasabah, terutama kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis dan domisili usaha yang sama.

Pencairan pembiayaan dilakukan berkelompok, jangka waktu pembiayaan disamakan agar memudahkan pengorganisasian. Pembentukan kelompok ini juga berguna bagi bank dalam rangka mengenal karakter nasabahnya karena dalam sistem kelompok, anggota dapat dimintai keterangan pribadi anggota lainnya karena syarat keanggotaan adalah harus dikenal oleh anggota kelompok yang lain.

Pembentukan kelompok berguna sebagai media komunikasi antar anggota dan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, sesama anggota dapat saling berdiskusi mengenai pembiayaan yang mereka ajukan, usaha yang mereka jalankan dan lain sebagainya. Melalui kelompok disosialisasikan norma-norma keagamaan yang berkaitan dengan usaha, pinjam-meminjam dan kewajiban sebagai anggota. Sehingga kesadaran bersama terbentuk dengan norm-norma yang terbentuk antar anggota kelompok.

Kelompok-kelompok kecil yang terbentuk pada suatu komunitas berdasarkan keamaan suku atau domisili usaha disatukan dalam kelompok lebih besar lagi. Kelompok-kelompok pembiayaan dapat dikembangkan menjadi kelompok belajar dan kelompok pengajian rutin.

#### b. Sistem tanggung renteng

Sistem tanggung renteng merupakan sistem yang dibangun dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab bersama antar anggota kelompok pembiayaan untuk menanggung resiko kredit secara bersama-sama apabila terdapat anggota yang menunggak atau tidak mampu mengembalikan kewajiban pembiayaan.

Sistem tanggung renteng, mencoba membangun kembali nilai kejujuran melalui kelompok. Di kelompok tanggung renteng, seorang anggota dituntut untuk jujur agar bisa dipercayai oleh sesama anggota dalam kelompok. Hal ini dilakukan melalui kontrol pada tingkat kelompok pembiayaan. Kontrol dilakukan sebagai evaluasi yang berkaitan dengan reward dan punishment secara bertingkat.

Tingkat pertama, terkait dengan kepercayaan yang diberikan bank pada kelompok. Kemudian kelompok memberikan kepercayaan pada anggota-anggotanya. Reward yang berupa realisasi hak untuk mendapatkan pembiayaan akan disetujui oleh seluruh anggota dalam kelompok karena ia bisa dipercaya. Selanjutnya pembiayaan tersebut akan direalisasi oleh bank syariah bila kelompok tersebut bisa dipercaya. Sedang alat ukurnya adalah, pelaksanaan kewajiban yaitu pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib dan angsuran pinjaman. Dalam hal ini pembiayaan melalui sistem tanggung renteng mensyaratkan semua kewajiban harus terselesaikan dalam kelompok.

Bila kewajiban yang dibayarkan oleh kelompok pada bank ternyata tidak lengkap, maka bank tidak akan merealisasi pengajuan pinjaman dari anggota dikelompok tersebut. Dengan mekanisme inilah, membuat setiap anggota dalam kelompok akan saling mengontrol agar pembayaran kewajiban secara kelompok kepada koperasi bisa lengkap. Disinilah setiap anggota dituntut untuk berbuat jujur, agar penilaian terhadap dirinya tidak sampai salah. Karena kesalahan dalam penilaian akan memunculkan resiko yang menyulitkan anggota dalam kelompok. Jika hal ini terjadi, anggota tersebut akan kehilangan kepercayaan dari teman-teman sesama anggota dikelompok. Hal itu juga berarti akan menjadi hambatan baginya dalam memperoleh akses permodalan dari bank.

### c. Penanggung jaminan kelompok.

Dalam sistem pembiayaan kelompok, terkadang terdapat salah satu anggota yang sudah lebih baik secara ekonomi di bandingkan anggota lainnya. Bank syariah dapat meminta anggota tersebut yang *bankable* untuk menjadikan aset yang dimiliki sebagai persyaratan administratif anggotanya. Aset yang dijamin ini hanyalah sebagai tambahan dalam rangka melengkapi persyaratan teknis perbankan yang mewajibkan adanya jaminan. Namun jaminan sesungguhnya adalah tanggung renteng sesama anggota.<sup>27</sup>

Kesadaran komunal dengan memperkuat norma yang ada dalam tradisi berkelompok menjadi jembatan bagi kelompok usaha mikro untuk dapat mengakses pemodalannya melalui perbankan. Hal ini terbiasa dilakukan oleh BPRS yang memang berhadapan sehari-hari dengan kelompok usaha mikro. Namun tidak demikian bagi BUS atau UUS yang berhadapan dengan segmen pasar kelas menengah.

Dengan memberikan kredit pada usaha mikro, selain dapat mempercepat pemulihan ekonomi, bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan dengan sistem ini.

- a. Tingkat kemacetan relatif kecil. Selain karena tingkatan kepatuhan usaha mikro, dengan budaya komunal maka risiko kemacetan akan semakin kecil.
- b. Penyebaran risiko menjadi lebih luas dengan nominal yang kecil-kecil dapat mengurangi risiko default jika dibandingkan dengan terkonsentrasinya dana pada nasabah tertentu.
- c. Pricing pembiayaan usaha kecil tidak teralau menjadi masalah utama bagi usaha mikro. Hal yang utama bagi pedagang mikro adalah ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting daripada subsidi bunga.<sup>28</sup>

## 2. Pembinaan dan Pendampingan

Pemberdayaan yang merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan, memiliki tujuan penting antara lain : *Pertama*, menekan perasaan tidak berdaya (*impotensi*) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-politis. Langkah kongkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya. *Kedua*, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya kesadaran kritis masyarakat miskin dimunculkan dan direorganisasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya. *Ketiga*, menanamkan rasa kesamaan (*egallitarian*) dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial, *keempat*, merevitalisasi program pembangunan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. *Kelima*, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin seperti perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitas kerja, serta distribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.<sup>29</sup>

Kerja demikian mungkin teramat sulit bagi industri perbankan untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kultur masyarakat mikro agar memiliki kemampuan mengakses lembaga keuangan formal. Kultur sosial dunia perbankan merupakan gambaran dari kultur kelas menengah terpelajar. Masyarakat kecil enggan memasuki suatu bank karena persoalan “minder” dan khawatir karena tidak pernah berhubungan dengan lembaga keuangan formal, walau pun secara ekonomi mereka telah memiliki potensi *bankable*.

Ekspektasi masyarakat (terutama sektor usaha mikro) terhadap perbankan syariah adalah mendapatkan kemudahan pembayaran dan kecepatan sebagaimana transaksi dengan bank keliling. Faktor pertimbangan keagamaan menjadi tidak penting ketika masyarakat berada dalam kondisi membutuhkan dana untuk perputaran modal mereka. Namun bank keliling tidak memiliki visi pemberdayaan melalui akumulasi aset agar usaha mikro bisa berkembang dan mengakses lembaga keuangan yang lebih besar.

Dalam industri perbankan, kultur yang dibangun adalah kultur pelayanan jasa keuangan. Orientasi pelayanan dan kegiatan adalah murni sebagai bentuk membangun kultur kerja berprestasi dan memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Sulit untuk menerapkan kultur keberpihakan dalam nuansa pencapaian profit yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka perbankan syariah di Indonesia memisahkan kegiatan sosial, pendampingan dan pengembangan kultural masyarakat kepada lembaga pelaksana yang dibentuk dalam rangka menjalankan program pemberdayaan. Sebagai contoh adalah Bank Muamalat Indonesia mendirikan Baitulmal Muamalat yang menitik beratkan pada pemberdayaan usaha mikro melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3), pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), penjaminan anak yatim (Kafala & ISS) dan penanganan bencana dan *recovery* wilayah bencana (ATM).<sup>30</sup>

## E. Penutup

Sebagaimana identitas ekonomi Islam yang selalu mengedepankan *falāh* (kebahagiaan dunia-akhirat) sebagai tujuan utama, maka kebersamaan dan persaudaraan akan menjadi spirit utama dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Industri perbankan syariah akan jauh dirasakan berbeda oleh masyarakat jika identitas ekonomi Islam ini dijadikan landasan utama dalam menjalankan proses bisnisnya.

Orientasi bisnis tidak hanya dijalankan dalam rangka mengakumulasi kapital, akan tetapi juga mengakumulasi manfaat dan kemaslahatan bagi sesama. Ini yang kelak akan menempatkan perilaku ekonomi muslim yang bercirikan *homo-ethicus*, *homo-socious*, *homo-religijs* dan *homo-magnus-humanus* yang menempatkan manusia sebagai sentral substansial, bukan *homo-economicus* terlebih *homo-homini lupus*.



## Catatan Kaki :

<sup>1</sup>“*kay lamudhārabāh yakumudhārabāhna dumudhārabāhlatan bayna al-aghniyamudhārabāhī minkum*”(QS. Al-Hashr/59: ayat 7)..

<sup>2</sup>Kelompok yang lemah tidak bisa disamakan untuk berkompetisi dengan yang lebih kuat untuk mendapatkan akses permodalan melalui bank. Akses perbankan bagi kelompok ekonomi lemah harus menunjukkan keberpihakannya, baik melalui mekanisme yang berbeda atau pun menerapkan pola pemberdayaan terpadu agar usaha lemah menjadi setara dan *bankable*.

<sup>3</sup>Pertanyaan dan diskusi mengenai halal-haram transaksi bank menarik dibahas oleh Sri-Edi Swasono dalam “Ekonomi Islam Dalam Pancasila”, makalah Annual Meeting of ISEI, UNAIR, 1-3 Agustus 2008. Dalam diskusi tentang riba beliau menyatakan pernyataan yang kritis bahwa jika kita bersikap puritan terhadap bunga bank, maka perlu dipertimbangkan dampak terhadap kondisi saat ini, bagaimana jika kemasan-kemasan air minum, makan, dan lain-lain yang berlabel “halal” bila ternyata dibiayai oleh bank komersial-konvensional yang “non-syariah” ?.

<sup>4</sup>Berkaitan dengan cita-cita bangsa yang berdasarkan prinsip kolektivisme ini Sri-Edi Swasono mengajukan beberapa platform, salah satunya adalah bahwa “Kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang, namun hak-hak warga negara orang-seorang tidak bisa diabaikan secara semena-mena. Hubunga Ekonomi nasional berdasar “kebersamaan” (*mutualism*) dan “asas kekeluargaan” (*brotherhood* atau *ukhuwah*)... (Keadilan yang *genuine* hanya bisa terwujud di dalam suasana kebersamaan yang berasas kekeluargaan). Platform Nasional – V yang diajukan oleh Sri-Edi Swasono, “Mendesain Masa Depan Indonesia : Mempertahankan Cita-cita Nasional Berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan”, Makalah Kuliah Sistem Ekonomi dan Ekonomi Kontemporer Pascasarjana S3 UIN, 28 Mei 2012. Pembahasan terkait *kolektivisme, cooperation, ukhuwah, jama'ah*, dan yang terkait dengan tema yang sejalan dengan surat Al-Hashr ayat 7 dibahas hampir dalam setiap karya-karya Sri-Edi Swasono antara lain : *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Mutualism & Brotherhood* (Jakarta : UNJ Press, 2004), *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta : Penerbit Perkumpulan PraKarsa, 2010), *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta : Penerbit Yayasan Hatta, 2010), *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta : Pustep UGM, 2010) dan karya-karya beliau lainnya.

<sup>5</sup>Hal ini dapat kita lihat dari dominasi skim murabahah pada tahun 1999-2007 yang mencapai rata-rata di atas 60% terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan bank syariah. Pada awal tahun 2000-an jumlah bank syariah kian bertambah, terutama dengan diperbolehkannya membuka Unit Usaha Syariah bagi bank konvensional melalui kebijakan Bank Indonesia dalam rangka memperluas jaringan perbankan syariah.

<sup>6</sup>Perbankan syariah belum mendapat porsi yang besar dalam industri perbankan nasional. Meski aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit-unit Syariah (UUS) secara *year on year* (yoy) mencatatkan pertumbuhan tertinggi selama tiga tahun terakhir yakni 48,1% atau Rp 127,19 triliun, namun *market share* bank syariah hingga akhir tahun 2011 (Per Desember 2011) tercatat sekitar 4,36% dengan jumlah rekening 8.187.428 dan jaringan kantor sebanyak 2.017 unit. Statistik Perbankan Syariah 2011 diunduh dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

---

<sup>7</sup>Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta : Penerbit Yayasan Hatta, 2010), 6.

<sup>8</sup>Akad fasidah dapat terjadi dengan ketiadaan barang dimaksud atau pembelian barang tidak sesuai dengan s<sub>1</sub>ighat.

<sup>9</sup>Dari beberapa perbedaan penekanan dalam definisi *mud*{*amudhārabābrabah*}, dapat diambil beberapa unsur transaksi yang berada dalam transaksi *mud*{*amudhārabābrabah*}. *Mud*{*amudhārabābrabah*} adalah transaksi yang memiliki pola transaksi *shirkah*, *wakalah*, *ju'amudhārabālah*, *amamudhārabānah*, dan *gharar*. Mengandung pola *shirkah* karena *mud*{*amudhārabābrabah*} merupakan transaksi kerjasama usaha. *Wakamudhārabālah* karena *mud*{*amudhārabābrabah*} merupakan transaksi perwakilan pengelolaan modal usaha. Disebut *ju'amudhārabālah* karena dalam *mud*{*amudhārabābrabah*} keuntungan didapatkan berdasarkan kemampuan seorang *mud*{*amudhārabābrabah*} menghasilkan laba. Dikatakan akad amanah karena dalam *mud*{*amudhārabābrabah*} pemodal memberikan kepercayaan penuh kepada *mud*{*amudhārabābrabah*} untuk mengelola dananya tanpa campur tangan pemodal secara langsung. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : Penerbit IIT, 2003), 77-81. Lihat juga Muhammad Ruwamudhārabāh, *al-Mu'amudhārabāmalat al-Mamudhārabāhīyah al-Mu'amudhārabāhīrah fi D'aw al-Fiqh wa al-Sharimudhārabāh'ah* (Beirut : Damudhārabāh al-Nafamudhārabāhīh, 1999), 71.

<sup>10</sup>Sebagaimana diketahui bahwa pengelompokan Kolektibilitas Aktiva Produktif *mud*{*amudhārabābrabah*} berbeda dengan KAP lainnya. Dalam PBI No.5/7/2003 KAP *mud*{*amudhārabābrabah*} dan *mushamudhārabābrakah* dikelompokkan berdasarkan empat kategori yakni; (i) lancar, (ii) kurang lancar, (iii) diragukan, dan (iv) macet. Sementara untuk KAP kelompok piutang dan *qard*{ kolektibilitas terdiri dari; (i) lancar, (ii) dalam perhatian khusus, (iii) kurang lancar, (iv) diragukan, dan (v) macet.

<sup>11</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi BMT di wilayah Serang, Pandeglang, Cilegon dan Bogor yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah melalui bagi hasil, BMT mendapatkan fasilitas pembiayaan yang mirip dengan *muramudhārabābrabah* yaitu dengan membayar cicilan pokok dan bagi hasil yang tetap setiap bulannya. Hal ini membebani BMT ketika penyaluran dana pembiayaan dari bank umum syariah tidak berjalan sesuai target yang direncanakan.

<sup>12</sup>Beberapa hadits disebutkan bahwa seseorang bisa masuk surga disebabkan baik kepada tetangganya, membantu saudaranya bahkan dalam suatu hadits disebabkan membantu seekor anjing.

<sup>13</sup>Surat al-Ma'un, Al-Mutaffifin, Al-Kautsar, dan At-Takatsur merupakan nama-nama surat yang menggambarkan kecaman terhadap sikap individualisme ekonomi.

<sup>14</sup>Muhammad Hatta mendefinisikan homo economicus sebagai orang ekonomi yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian ia sama kuat dan sama faham dengan lawannya. Sebagaimana dikutip oleh Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, 100.

<sup>15</sup>Kondisi ekonomi yang menggantungkan diri terhadap pasar dapat menjadikan orang lemah semakin lemah dan secara sosial seseorang kehilangan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Oleh karena itu Islam menolak berhala pasar –bebas yang dapat melahirkan brutalisme ekonomi berupa lepasnya daulat

---

sosial yang tersandra daulat pasar, misalnya : “jika tak bisa bayar, tak usah berobat”, “jika tak bisa bayar SPP, jangan sekolah”. Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, 71.

<sup>16</sup>Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda : “Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (S)ahih Bukhari hadits ke-1930)

<sup>17</sup>Dan janganlah kamu harta diantara kamu dengan cara yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan harta sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2 : ayat 188),

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), “hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan (janji itu) kebelakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.” (QS. Ali Imramudhārahāh/3 : ayat 187)

<sup>18</sup>Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah/2 : 30)

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, maha Penyayang.” (QS. Al-An’amudhārahāh/6 : ayat 165),

<sup>19</sup>QS. Al-Hujurat/49 : 10, Al-Hashr/59 : 7

<sup>20</sup>... Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang dijalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil/73 : 20)

<sup>21</sup>Lima kesadaran ekonomi Islam yang diajukan dalam tulisan ini sejalan dengan semangat yang ada dalam demokrasi pancasila. Dalam diskusi kelas 12 Juni 2012 dengan Sri Edi Swasono dinyatakan bahwa semangat ekonomi Islam seperti ini telah terinternalisasi dalam ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan menuju kesadaran bahwa manusia adalah sentral substansial yang oleh Sri Edi Swasono disebut sebagai homo-ethicus, homo-socius, homo-religius dan homo-magnus-humanus. Posisi ekonomi Islam menurut Sri Edi Swasono adalah termasuk dalam kelompok *human-centred economics* yang *dominantly people* yang mengutamakan etika, religiusitas, serta solidaritas. Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, 264.

<sup>22</sup>Putnam, R, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, *Journal of Democracy* (Vol. 6/1, 1995), 65-78

---

<sup>23</sup> Budi Rajab, "Membicarakan Modal Sosial", *Pikiran Rakyat*, 22 Februari 2005

<sup>24</sup>Fukuyama berhasil meyakinkan bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Negara-negara yang dikategorikan sebagai *high trust societies*, menurut Fukuyama, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, *low trust societies* cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lambat dan inferior. Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: the Free Press, 1995).

<sup>25</sup>Michael Hechter dan Karl-Dieter, Ed., *Social Norms* (New York : Russel Sage Foundation, 2001), 327

<sup>26</sup>Nejatullah Shiddiqy menyatakan bahwa bersinarnya peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia untuk 1000 tahun, tidak mungkin ada tanpa diiringi dengan ide-ide (pemikiran) seperti ekonomi. Ia menganggap bahwa ide-ide ekonomi Islam muncul sebagai tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya dimana dalam upaya ini mereka merujuk al-Qur'an dan Sunnah serta refleksi historis kehidupan masyarakat Islam di zaman Rasulullah yang disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature- Part Three First International Conference On Islamic Economics (Selected Papers)* pada <http://www.financeinislam.com> diakses tanggal 04/03/2007.

<sup>27</sup>Adanya persyaratan jaminan sebagai persyaratan mutlak yang ditentukan oleh BI, menggambarkan perbankan lebih peduli menyelamatkan uang si kaya dari pada menyelamatkan kehidupan orang miskin. Oleh karena itu perlu dibentuk kebijakan yang lebih pro-poor sehingga orang miskin yang memang karakteristiknya tidak punya jaminan akan mampu mengakses perbankan.

<sup>28</sup>Hasanuddin Rahman Dg Naja, *Membangun Micro Banking* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 44.

<sup>29</sup>Awan Setya Dewata, dkk (Editor), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta : Aditya Nadia, 1995), 34-35

<sup>30</sup> <http://www.baitulmaal.net/kategori-33-lkms.html> (diakses 21 Januari 2012)

## DAFTAR PUSTAKA

Dewata, Awan Setya dkk (Editor), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta : Aditya Nadia, 1995)

Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: the Free Press, 1995).

Hechter, Michael dan Karl-Dieter, Ed., *Social Norms* (New York : Russel Sage Foundation, 2001)

---

<http://www.baitulmaal.net/kategori-33-lkms.html> (diakses 21 Januari 2012)

<http://www.bi.go.id>.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : Penerbit IIIT, 2003)

Naja, Hasanuddin Rahman Dg, *Membangun Micro Banking* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004)

Putnam, R, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital", *Journal of Democracy* (Vol. 6/1, 1995)

Rajab, Budi, "Membincangkan Modal Sosial", *Pikiran Rakyat*, 22 Februari 2005

Ruwamudhārabāḥs, Muhammad, *al-Mu'amudhārabāḥmalat al-Mamudhārabāḥliyah al-Mu'amudhārabāḥs}irab fi D}aw al-Fiqh wa al-Sharimudhārabāḥ'ah* (Beirut : Damudhārabāḥr al-Nafamudhārabāḥis, 1999)

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature- Part Three First International Conference On Islamic Economics (Selected Papers)* pada <http://www.financeinislam.com> diakses tanggal 04/03/2007.

Swasono, Sri-Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Mutualism & Brotherhood* (Jakarta : UNJ Press, 2004),

\_\_\_\_\_, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta : Penerbit Perkumpulan PraKarsa, 2010),

\_\_\_\_\_, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2010),

\_\_\_\_\_, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta : Pustep UGM, 2010)

\_\_\_\_\_, "Ekonomi Islam Dalam Pancasila", makalah Annual Meeting of ISEI, UNAIR, 1-3 Agustus 2008.

\_\_\_\_\_, "Mendesain Masa Depan Indonesia : Mempertahankan Cita-cita Nasional Berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan", Makalah Kuliah Sistem Ekonomi dan Ekonomi Kontemporer Pascasarjana S3 UIN, 28 Mei 2012.